

# ISLAMIC ECONOMICS QUOTIENT

**JOURNAL OF ECONOMICS & BUSINESS SHARIA**

**JUDUL PENELITIAN:**

Praktik Dagang Wilayah Perbatasan RI - Papua  
New Guinea (Perspektif Ekonomi Islam)

**PENELITIAN:**

1. Fachrudin Fiqri Affandy  
Dosen STAIN Al-Fatah Jayapura

2. Ahmad Djalaluddin  
Dosen Pascasarjana  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Misbahul Munir  
Dosen Pascasarjana  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

**Link Journal:**

[http://http://ejournal.uin-  
malang.ac.id/index.php/ieq/index](http://http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ieq/index)

# PRAKTIK DAGANG WILAYAH PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA (Perspektif Ekonomi Islam)

**Fachrudin Fiqri Affandy**

STAIN Al-Fatah Jayapura  
[affandyjo@gmail.com](mailto:affandyjo@gmail.com)

**Ahmad Djalaluddin**

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

**Misbahul Munir**

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## Abstraksi

NASKAH MASUK:  
15/01/2018  
naskah revisi:  
08/02/2018  
naskah terima:  
00/00/2018

## **Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik dagang di wilayah perbatasan Indonesia-PNG di Kota Jayapura, dengan sub fokus penelitian : (1) Praktik perdagangan, (2) Kondisi perekonomian pedagang. (3) Praktik dagang yang dilakukan perspektif ekonomi Islam.

## **Desain/metodologi/pendekatan**

Metode penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah kualitatif pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan uji *credibility*, *Transferability*, *Dependability*, dan *Confirmability*

## **Hasil temuan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik perdagangan di perbatasan Skouw dapat dilihat dari 8 aspek : a). Aktivitas jual beli yang dilakukan telah mencerminkan sikap kerelaan dibuktikan dengan saling menerimanya penjual dalam alat tukar dan pembeli dalam harga. b). barang yang diperjual belikan merupakan barang-barang yang biasa dikonsumsi masyarakat, c). Kesepakatan menggunakan bahasa Inggris Fijin sebagai alat komunikasi untuk mencapai kesepakatan. d). Nilai tukar yang disepakati, yaitu mata uang Rupiah dan Kina. e). Sarana pendukung perdagangan *money changer* belum tersedia. f). Adanya klasifikasi transaksi perdagangan yang bertujuan untuk menambah pendapatan negara. g). Mekanisme permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh faktor harga. h). Mekanisme pembentukan harga dipengaruhi faktor adanya permintaan dan

---

penawaran. (2) Kondisi perekonomian pedagang: a). Pemenuhan kebutuhan hidup. b). Adanya peningkatan pendapatan. (3) Praktik dagang : a). Praktik jual beli langsung (*Ba'i Al-Muthlaq*) jual beli menggunakan dua mata uang sebagai alat tukar, b). Praktik jual beli dengan pesanan (*Ba'i Al-Salam*) ada yang menerapkan deposit dan pembayaran di awal waktu. c). Jual/beli mata uang (*Ba'i Al-Sharf*) baik yang sejenis maupun mata uang yang berbeda dengan mengambil keuntungan. d). Peredaran Narkoba dan miras di kawasan perbatasan masih dilakukan secara ilegal, e). Perdagangan ilegal dilakukan untuk memasukkan produk Indonesia ke PNG tanpa melalui bea cukai.

#### **Keterbatasan penelitian**

- Waktu penelitian yang terbatas
- Data kualitatif yang belum sepenuhnya terpenuhi
- Resiko subyektifitas peneliti terhadap objek penelitian

#### **Implikasi praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Provinsi Papua untuk memperbaiki infrastruktur dan melakukan pengawasan terhadap perekonomian di kawasan perbatasan Papua dan negara Papua New Guinea (PNG).

#### **Implikasi sosial**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat yang lebih mendalam mengenai praktik perdagangan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku di sebuah negara dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

#### **Orisinalitas/nilai**

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah menggunakan kajian ekonomi islam sebagai bahan analisis tentang praktik perdagangan yang dilakukan di kawasan perbatasan. selain itu, penelitian tentang kawasan perbatasan cenderung membahas tentang masalah hukum wilayah antar negara.

#### **Kata kunci:**

Praktik dagang, Perbatasan, Ekonomi Islam

---

## **PENDAHULUAN**

Perbatasan negara merupakan salah satu aspek terpenting dalam geopolitik. Sejarah mencatat bahwasannya banyak perang terjadi antar negara yang disebabkan oleh permasalahan perbatasan. Perbatasan memiliki dua pengertian, yaitu *boundaries* dan *frontier*. Dalam konteks *boundaries*, perbatasan merupakan garis pemisah wilayah

antar negara. Adapun dalam konteks *frontier*, perbatasan lebih merujuk yang membentang dan memisahkan dua wilayah negara.<sup>1</sup>

Secara umum dapat dipahami tentang perbatasan adalah dilihat dari aspek perbatasan antar negara dengan suatu wilayah (negara), dan batasan garis perbatasan secara menyeluruh dengan sebuah wilayah (negara).

Kawasan perbatasan menurut Moeldoko seperti yang dikutip oleh Djaka Marwasta, merupakan sebuah manifestasi kedaulatan dari sebuah negara. Perbatasan negara memiliki peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, dan menjaga keamanan serta keutuhan wilayah. Kawasan perbatasan menjadi sebuah wilayah yang menarik baik dikaji secara internal dan eksternal dikarenakan memiliki banyak isu dan permasalahan yang melengkapinya.<sup>2</sup>

Gambar Tabel 1.1  
Permasalahan Kawasan Perbatasan Di Indonesia

No.	Aspek	Permasalahan
1.	Aspek Sosial Ekonomi Wilayah Perbatasan	Wilayah perbatasan merupakan daerah yang kurang berkembang, terpencil, dan terisolasi. Sehingga tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan sangat minim. Serta banyaknya masyarakat miskin menetap di kawasan perbatasan.
2.	Aspek Pertahanan	Kawasan perbatasan merupakan kawasan teritorial terluar yang luas, jauh dari pengawasan, sehingga diperlukan pengendalian.
3.	Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan	Kerawanan yang sering terjadi seperti penebangan liar ( <i>Illegal logging</i> ), perdagangan manusia ( <i>Human Trafficking</i> ), penyelundupan ( <i>Black Market</i> ), hingga peredaran narkoba.

Sumber: Djaka Marwasta (2016)

<sup>1</sup>Djaka Marwasata, *Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia: Lesson Learned Dari KKN-PPM UGM Di Kawasan Perbatasan*, Indonesian Journal of Community Engagement, Vol. 01, No. 02, Maret 2016, hlm. 205

<sup>2</sup>Djaka Marwasata, *Pendampingan Pengelolaan*,... hlm. 205

Permasalahan secara umum kawasan perbatasan seperti di atas juga terjadi di salah satu kawasan perbatasan di wilayah Indonesia, yaitu kawasan perbatasan Indonesia dengan negara Papua New Guinea (PNG). Kawasan perbatasan tersebut terletak di kampung Skouw Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

Lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan daerah Provinsi dan Kota Madya Jayapura, membuat kawasan perbatasan menjadi kawasan yang rawan dengan berbagai aktivitas masyarakatnya. Banyaknya isu dan permasalahan yang timbul di kawasan tersebut sebagai pelengkap eksistensi kawasan perbatasan. Permasalahan yang sering timbul di kawasan perbatasan antara Indonesia dan negara Papua New Guinea akan dideskripsikan ke dalam bentuk tabel seperti di bawah ini.

Gambar Tabel 1.2  
Permasalahan Kawasan Perbatasan Indonesia-PNG di Skouw

No.	Aspek	Permasalahan
1.	Pelintas Batas	Sulit untuk membedakan antara pelintas batas tradisional dan non tradisional.
2.	Pengunjung Perbatasan	95% warga yang berbelanja adalah warga PNG
3.	Perhatian Terhadap Masyarakat Lokal	Kios yang diberikan oleh pemerintah tidak difungsikan dengan baik oleh masyarakat lokal.
4.	Perjanjian kedua Negara	Peninjauan kembali nilai perdagangan yang sudah tidak relevan.
5.	Perbaikan Fasilitas Perdagangan	Perlu memperbarui, mengaktifkan kembali toko-toko atau koperasi untuk para pedagang.
6.	Aktivitas Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih digunakannya mata uang Kina di pasar perbatasan Skouw.</li> <li>- Adanya ketidak samaan kurs antar pedagang.</li> <li>- Masih terjadi praktik-praktik penyelundupan disekitar kawasan perbatasan.</li> <li>- Peredaran narkoba di kawasan perbatasan masih sering terjadi.</li> </ul>

*Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, 2017*

Kondisi terisolir seperti ini akan membuat masyarakat sulit untuk berkembang. Selain permasalahan sosial, permasalahan dari aspek ekonomi sering terjadi di kawasan perbatasan, seperti praktik-praktik perdagangan yang bersifat tidak resmi misalnya penebangan liar (*illegal logging*), penyelundupan (*black market*), perdagangan manusia (*human trafficking*), hingga peredaran narkoba. Pelanggaran tersebut sangat sering terjadi dikarenakan lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan dan masih lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait.

Permasalahan yang timbul di kawasan perbatasan menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan perbatasan cenderung bersifat tradisional, meskipun telah melakukan aktivitas ekonomi antar negara. Dominasi warga PNG yang berbelanja di pasar Skouw membuktikan bahwasannya mereka bergantung terhadap produk Indonesia.

Penelitian ini mengangkat tentang praktik perdagangan di kawasan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Permasalahan kawasan perbatasan timbul akibat kurangnya perhatian pemerintah terhadap kawasan perbatasan sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakatnya. Tentunya dalam penelitian ini akan mengkaji setiap aktivitas perdagangan yang dilakukan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Selain itu juga, adanya sikap ketergantungan masyarakat PNG terhadap produk Indonesia.

Sejak dibuka pada tahun 2007, nilai perdagangan di pasar perbatasan Skouw-Wutung selalu di atas nilai Rp. 20.000.000.000, Pasar perbatasan Skouw-Wutung pada tahun 2016 menghasilkan nilai perdagangan sebesar Rp.25.751.136.250. Hal ini membuktikan bahwasannya kawasan perbatasan tidak hanya memiliki sejumlah permasalahan yang harus segera diselesaikan, namun kawasan perbatasan juga memiliki potensi-potensi yang harus dikelola dan diperhatikan oleh negara, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Potensi yang begitu besar tidak diimbangi dengan tingkat kerawanan yang harus diminimalisir agar aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kedua negara tidak menyalahi aturan yang telah disepakati dalam *Border Agreement*. Oleh karena itu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat harus diatur sesuai dengan kesepakatan antar kedua negara dan perlu mendapatkan pengawasan dari pihak-pihak terkait.

Dari uraian latar belakang di atas, maka tema penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah Praktik Dagang Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kawasan Perbatasan RI-Papua New Guinea di Distrik Muara Tami Kota Jayapura). Dengan memiliki sub fokus penelitian praktik perdagangan yang dilakukan, kondisi perekonomian pedagang, dan praktik dagang yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan perbatasan RI-Papua New Guinea Di Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

## KAJIAN PUSTAKA

### Perdagangan dalam Ekonomi Islam

Perdagangan (jual beli) dalam ekonomi Islam memiliki beberapa aturan yang harus dipenuhi seperti rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan dari para ulama.

Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *kabul* (ungkapan menjual dari penjual) dengan maksud menunjukkan adanya maksud untuk saling tukar menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata-kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.<sup>3</sup>

Para jumbuh ulama' bersepakat bahwasannya rukun jual beli itu ada empat.<sup>4</sup> Selain menggunakan perspektif syarat dan rukun, penambahan ketersediaan fasilitas jual beli, serta pajak (*'usyur*), mekanisme terbentuknya permintaan dan penawaran, serta mekanisme pembentukan harga di pasar dalam melihat praktik perdagangan yang terjadi di lapangan akan diuraikan seperti di bawah ini:

1) Ada orang yang berakad atau *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Adanya pihak yang berkepentingan dalam transaksi jual beli (perdagangan) menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam aktivitas ini. Dikarenakan dengan adanya kedua belah pihak, maka proses jual beli dapat terlaksana. Dimulai dari proses tawar menawar hingga menemukan kata sepakat antar kedua belah pihak.

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani dkk, Cet. 1, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 28

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Siddiq, *Fiqh Muamalat*, Eds. 1, Cet. 3, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2015), hlm. 71

Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berakad sesuai dengan kesepakatan ulama' fikih diantaranya:<sup>5</sup>

- a) Baligh dan berakal.
- b) Penjual dan pembeli harus berasal dari orang yang berbeda, tidak diperkenankan seseorang bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- c) Kesepakatan akad didasari atas kehendak diri sendiri, bukan melalui paksaan.

## 2) Adanya *Sighat* (*lafal Ijab dan Kabul*)

Pernyataan transaksi adalah bentuk yang dilaksanakan lewat *ijab* dan *kabul*, meskipun transaksi tersebut melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya dengan *ijab* saja jika komitmen itu dari satu pihak saja.<sup>6</sup> *Ijab* merupakan sebuah bentuk penjelasan tentang maksud dari penjual, dan *kabul* merupakan sebuah ungkapan menerima dari konsumen terhadap jual beli yang dilakukan.

Ulama' fikih bersepakat bahwasannya kesepakatan jual beli berlandaskan kerelaan. Kerelaan ini timbul dari ungkapan *ijab* dan *kabul* secara jelas yang tujuannya memberi ikatan antar kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan *ijab* dan *kabul*, menurut pendapat para ulama', diantaranya :<sup>8</sup>

- a) Jumhur ulama' bersepakat, orang yang melaksanakan *ijab* dan *kabul* harus baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama' kalangan Hanafi mensyaratkan hanya berakal.
- b) *Kabul* harus sesuai dengan *ijab*.
- c) *Ijab* dan *Kabul* harus dilakukan dalam satu transaksi, tidak boleh dipisah.

## 3) Ada *Ma'ukud 'alaih* (barang yang diperjual belikan)

Untuk mendapatkan predikat sah dalam aktivitas jual beli, harus ada objek yang dijadikan transaksi. Sebab barang (*ma'ukud 'alaih*) menjadi penyebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>9</sup> Adapun syarat-syarat *ma'ukud 'alaih*, diantaranya:

- a) Bermanfaat dan dapat dimanfaatkan.
- b) Barang tersebut milik seseorang.

<sup>5</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,... hlm. 71

<sup>6</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Al-Wadilatuhu*,... hlm. 29

<sup>7</sup>Syaifullah M.S, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Hunafa StudiaI Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2016, hlm. 377

<sup>8</sup>Syaifullah M.S, *Etika Jual Beli Dalam Islam*,... hlm. 377-378

<sup>9</sup>Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 2 Desember, 2015, hlm. 249



- c) Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d) Mengetahui maksud barang, baik zatnya, sifatnya, dan harganya.
- e) Mampu menyerahkan barang, maksudnya barang harus dapat diserahterimahkan.

#### 4) Adanya Harga (*Al-Tsaman*)

Syarat ini termasuk penting dalam perihal perdagangan dikarenakan sebagai nilai tukar barang yang dijual. Para ulama' *fiqh* membedakan menjadi dua, yaitu *Al-Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *Al-Si'r* adalah harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).<sup>10</sup>

Para ulama' fikih mengemukakan syarat-syarat *Al-Tsaman* diantaranya berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang harus dibayar kemudian hari (hutang) maka harus jelas waktu dan pembayarannya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan jalan menukarkan sesama barang atau *barter (al-muqayyadah)* maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan dari barang yang diharamkan.

#### 5) Pemberlakuan Pajak Bea Cukai (*'Usyur*)

Dalam istilah fikih, *'usyur* terdiri dari 2 macam. Pertama, *'usyur* zakat pertanian dan kedua *'usyur* pedagang orang kafir yang melewati wilayah Islam. *'Usyur* jenis ini merupakan pemasukan negara yang dihasilkan dari perdagangan internasional. Kebijakan ini merupakan sebuah bentuk ijtihad yang dilakukan oleh khalifah Umar Ibn Khattab dihadapan para sahabat, dan khalifah Umar Ibn Khattab yang pertama menerapkan sistem *'usyur*.<sup>11</sup>

Pajak *'usyur* (bea cukai) tidak hanya dikenakan atas barang yang masuk ke dalam wilayah Islam untuk dijual saja, melainkan barang-barang yang dibeli dari negara Islam (barang yang keluar) untuk diperdagangkan juga dikenai pajak *usyur*. Penerapan pajak bea cukai hanya diberikan untuk barang-barang yang diperdagangkan, bukan untuk konsumsi pribadi. Barang-barang yang haram seperti babi, minuman keras dan lain sebagainya tetap dikenakan pajak *'usyur* apabila lewat dari 200 dirham.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...* hlm. 78

<sup>11</sup>Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Dalam Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, Cet.I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 44

<sup>12</sup>Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam...* hlm. 92

## 6) Penyediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana)

Infrastruktur memiliki peran dalam pembangunan baik fisik, politik, hingga ekonomi. Menurut Robert J. Kodoatie di dalam Mandala, infrastruktur merupakan aset fisik yang dirancang untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya infrastruktur dibidang ekonomi. *World bank* menyatakan, infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi baik produksi maupun konsumsi. Dengan adanya infrastruktur, dalam hal ini infrastruktur ekonomi seperti pasar yang memberikan pelayanan kepada para pembeli dalam memenuhi kebutuhannya, dan diharapkan dapat memberikan efek yang positif untuk masyarakat sekitar.<sup>13</sup>

## 7) Mekanisme Permintaan dan Penawaran

### a) Teori Permintaan dalam Ekonomi Islam

Teori permintaan (*demand*) yang diistilahkan oleh Ibnu Taimiyah (1263-1328) dengan sebutan *raghabat fi al-sya'i* (keinginan terhadap sesuatu) merupakan salah satu faktor dari permintaan. Meskipun secara spesifik tidak menyebutkan secara jelas tentang maksud dari teori permintaan, namun Ibnu Khaldun telah memberikan buah pemikirannya terhadap perkembangan ilmu ekonomi pada waktu itu.<sup>14</sup>

Salah satu faktor adanya permintaan adalah harga dari barang itu sendiri. Semakin tinggi harga dari sebuah barang, maka semakin sedikit permintaan untuk memiliki barang tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin murah sebuah harga barang, maka semakin banyak permintaan untuk memiliki barang tersebut. Perbandingan ini dikenal dengan sebutan hukum permintaan.<sup>15</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permintaan terhadap suatu barang dan pengaruhnya terhadap harga, diantaranya sebagai berikut:<sup>16</sup>

(1) Harga barang itu sendiri dan adanya barang pengganti.

---

<sup>13</sup>Mandala Harefa, *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengelolaan dan Informasi P3DI SETJEN DPR-RI, 2015), hlm. 23

<sup>14</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Dalam Aktivitas*, Eds. Ke-I, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 65

<sup>15</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,... hlm. 67


<sup>16</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,... hlm. 69

- (2) Keinginan penduduk terhadap jenis barang yang berbeda-beda dan cenderung berubah-ubah.
- (3) Perubahan jumlah konsumen, jika konsumen sebuah barang meningkat, maka semakin tinggi harga yang ditawarkan, begitupun sebaliknya jika semakin sedikit konsumen yang meminati sebuah barang, maka harga yang ditawarkan akan ikut turun.
- (4) Permintaan dipengaruhi oleh menguat dan melemahnya tingkat kebutuhan atas suatu barang. Jika kebutuhan tinggi, maka harga juga akan ikut tinggi, begitupun sebaliknya jika kebutuhan rendah maka harga akan ikut turun.
- (5) Dipengaruhi oleh sistem akad (kontrak) dengan sistem tunai, maka harga akan lebih murah, sedangkan apabila dengan menggunakan sistem tangguhan, maka harga akan semakin tinggi.

Permintaan erat kaitannya dengan tujuan konsumsi. Dalam mengambil keputusan, tidak didasarkan pada asumsi rasionalitas yang mengejar kepuasan semata, melainkan dengan asumsi norma-norma yang telah dibangun oleh konsep ekonomi Islam. Selain itu juga, variabel yang diberikan oleh teori permintaan ekonomi konvensional hanya sebatas selera, harga, pendapatan, masyarakat dan sebagainya.<sup>17</sup>

Konsep permintaan dalam ilmu konvensional dan ilmu ekonomi Islam memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaan tersebut terletak pada sisi aturan normatif yang harus dipahami dan dijalankan oleh setiap muslim dalam melakukan permintaan.

Gambar 2.1  
Kurva Permintaan



Sumber: Rozalinda 2015

<sup>17</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,.... hlm. 71


## b) Teori Penawaran Dalam Ekonomi Islam

Harga suatu barang selalu dipandang sebagai faktor terpenting dalam dalam menentukan penawaran tersebut. Oleh karena itu, teori penawaran (*supply*) selalu memfokuskan perhatiannya pada hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan.<sup>18</sup>

Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi para penjual untuk menawarkan barangnya pada tingkat harga tertentu diantaranya sebagai berikut:<sup>19</sup>

- (1) Harga barang itu sendiri dan harga barang lain atau substitusi.
- (2) Biaya produksi
- (3) Tingkat teknologi yang digunakan
- (4) Jumlah penjual
- (5) Kondisi alam
- (6) Ekspektasi

Gambar 2.2  
Kurva Penawaran



Sumber: Rozalinda (2015)

Hukum penawaran pada dasarnya berbunyi, semakin tinggi harga sebuah barang atau jasa, maka semakin tinggi pula barang atau jasa yang akan ditawarkan. Begitupun sebaliknya, apabila harga barang atau jasa rendah, maka barang atau jasa yang ditawarkan akan ikut turun.

<sup>18</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,.... hlm. 71

<sup>19</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,.... hlm. 72

## 8) Mekanisme Pembentukan Harga

Dalam struktur persaingan pasar sempurna, perusahaan atau para produsen tidak dapat menentukan harga produknya. Pasarlah yang menentukan harga produknya.<sup>20</sup>

Teori harga dalam analisis ekonomi mikro telah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ia menjelaskan bahwasannya harga yang adil adalah harga yang terbentuk dari adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Menurutnya jika penduduk menjual barangnya dengan harga yang normal tanpa ada cara-cara yang tidak diperbolehkan, harga bisa meningkat karena kekurangan pasokan komoditas dan juga karena tingginya permintaan.<sup>21</sup>

## Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian merupakan sebuah kondisi atau keadaan baik lancar ataupun tersendatnya keadaan perekonomian.<sup>22</sup>

Peningkatan perekonomian dapat dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik.

menurut Michael Todaro, inti dari pembangunan adalah *pertama*, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang bersifat pokok. *Kedua*, peningkatan standar hidup masyarakat yang tidak hanya meliputi peningkatan pendapatan, melainkan adanya penyediaan lapangan pekerjaan, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan nilai kemanusiaan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan secara materil dan menumbuhkan jati diri bangsa. *Ketiga*, perluasan pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan dengan membebaskan dari sikap ketergantungan terhadap sesuatu yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>23</sup>

<sup>20</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,... hlm. 156

<sup>21</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,... hlm. 160

<sup>22</sup>Poerwadarminta W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Eds. I, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 586

<sup>23</sup>Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, Eds. 6, Cet. 2, Alih Bahasa. Haris Munandar, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 22

Adanya persepsi peningkatan perekonomian digambarkan melalui konsep kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi, hal ini menarik untuk dikaji dalam perspektif ekonomi Islam. Konsep kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali di dalam kitabnya, *Ihya' Ulumuddin* adalah tercapainya kemaslahatan.

Konsep Islam dalam mengukur sebuah indikator perekonomian dengan melihat tingkat kesejahteraan telah banyak menjadi bahan kajian. Islam memiliki indikator dalam mencapai kesejahteraan seperti yang disampaikan oleh Irfan Syauqi Beik, diantaranya sebagai berikut :<sup>24</sup>

- 1) Sistem Nilai Islami
- 2) Kekuatan Ekonomi (Industri dan Perdagangan)
- 3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Distribusi
- 4) Keamanan dan Ketertiban Sosial

Islam memandang kesejahteraan (*Maslahah*) sebagai tujuan dalam berekonomi, sebuah masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Indikator yang diberikan untuk melihat kondisi perekonomian melalui kesejahteraan telah didefinisikan oleh Al-Ghazali, diantaranya :

- 1) Tercapainya pemenuhan Kebutuhan *Dharuriyyat* (Primer)
- 2) Tercapainya pemenuhan kebutuhan *Hajiyyat* (Sekunder)
- 3) Tercapainya pemenuhan kebutuhan *Tahsiniyyat* (Pelengkap)

Apabila tiga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka seseorang akan dapat sejahterah baik secara materi maupun non materi. Selain itu, tujuan utama yakni tujuan syariah (*Maqashid Syariah*) akan dapat terpenuhi diantaranya, menjaga agama (*Hifdzu Diin*), menjaga jiwa (*Hifdzu Nafs*), menjaga akal (*Hifdzu 'Akl*), menjaga harta (*Hifdzu Maal*), dan menjaga keturunan (*Hifdzu Nasab*).

### **Praktik Dagang dalam Ekonomi Islam**

- 1) Jual Beli Yang Diperbolehkan (*Shahih*)

Jual beli yang telah disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak berkaitan dengan hak orang dan tidak ada hak

---

<sup>24</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 29

*khiyar* di dalamnya. Adanya jual beli *shahih* ini berdampak pada hukum, yakni adanya perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli.<sup>25</sup>

(a) Praktik Jual Beli (*Al-Ba'i*)

Secara etimologi (bahasa), jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Sedangkan secara terminology (istilah), jual beli menurut ulama' Hanafi adalah tukar menukar *maal* (harta atau barang) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu yang disertai dengan kepemindahan kepemilikan barang tersebut. Atau proses tukar menukar barang yang nilainya sama dengan sejenisnya yang dilakukan dengan cara yang sah dan khusus, yakni melalui *ijab* dan *kabul* atau secara *mua'athaa'* (tanpa ucapan *ijab* dan *kabul*). Menurut Jalaluddin Al-Mahally di dalam Rozalinda, mengemukakan jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti rugi.<sup>26</sup>

(b) Praktik *Ba'i Al-Salam* (Jual Beli Melalui Pesanan)

*Ba'i Al-Salam* merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang ada di dalam Islam. Secara bahasa adalah menyegerakan modal dan mengakhirkan barang. Menurut Wahbah Az-Zuhaili di dalam Rozalinda, *salam* atau *salaf* adalah jual beli sesuatu yang sifatnya berada dalam tanggungan, jual beli yang didahulukan pembayarannya.<sup>27</sup>

Dalam melaksanakan praktik jual beli *salam*, harus diperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut menjadi sah. Diantaranya berkaitan dengan penukar (*ra'sul mal as-salam*), dan barang yang diperjual belikan (*muslam fih*).

Adapun syarat sah harga asal (*ra'sul mal*) diantaranya :<sup>28</sup>

- 1) Jenisnya diketahui.
- 2) Kuantitasnya harus diketahui.
- 3) Diserahkan pada saat akad.
- 4) Merupakan uang yang sah.

Syarat barang yang diperjual belikan (*muslam fih*) diantaranya:<sup>29</sup>

- 1) Barang yang dipesan merupakan barang yang dapat diketahui baik sifatnya, takarannya, timbangannya, hitungannya, maupun kriterianya.

<sup>25</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 71

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adilatuhu*,... hlm. 31

<sup>27</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,.. hlm. 94

<sup>28</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... hlm. 96

<sup>29</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi*,... hlm. 97

- 2) Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
  - 3) Barang yang dipesan merupakan utang dan tanggungan penjual.
  - 4) Akad bersifat tetap dan tidak ada *khiyar syarat*.
- c) Praktik *Ba'i Al-Sharf* (Penukaran atau Jual Beli Mata Uang)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili di dalam Rozlinda, *sharf* adalah jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Yakni jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, dinar dengan dirham, atau dinar dengan dirham secara tunai. Sedangkan pendapat yang lebih ringkas dikemukakan oleh Ahmad Az-Zarqa, *sharf* adalah jual beli mata uang dengan mata uang lainnya.<sup>30</sup>

Hadits Rasulullah SAW tentang praktik *Al-Sharf*:

*"Emas (ditukar) dengan emas jika sama ukuran berat timbangannya, perak (ditukar) dengan perak jika sama berat timbangannya dan kurma (ditukar) dengan kurma jika sama berat takarannya, burr (gandum) dengan burr (gandum) jika sama berat takarannya, garam dengan garam jika sama berat timbangannya, sya'ir (gandum) dengan sya'ir (gandum) jika sama berat timbangannya. Barang siapa menambah atau meminta tambahan sungguh ia telah melakukan riba. Juallah emas dengan perak bagaimana pun kalian suka namun secara tunai dan jualah sya'ir (gandum) dengan kurma bagaimana pun kalian suka namun secara tunai. (HR. Tirmidzi - 1161).<sup>31</sup>*

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan praktik *sharf* diantaranya:<sup>32</sup>

- 1) Adanya penguasaan (*taqabbudh*) terhadap objek akad oleh kedua orang yang berakad, artinya akad yang dilakukan harus secara tunai. Akad *sharf* harus dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak yang berakad berpisah sebelum ada serah terima, maka akad tersebut dianggap batal.
- 2) Sama nilainya, hal ini dilakukan terhadap jenis mata uang yang sejenis tanpa ada tambahan ataupun pengurangan.
- 3) Tidak adanya hak *khiyar* dalam akad. Adanya hak *khiyar* akan menghalangi kepemilikan dan tuntasnya akad *sharf*. Sehingga tidak ada penguasaan terhadap objek akad.
- 4) Dalam praktik *sharf*, tidak diperbolehkan adanya pembayaran tunda (tenggang waktu) dan harus dilakukan secara tunai. Apabila salah satu pihak mensyaratkan

<sup>30</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm... 109

<sup>31</sup>Lihat Hadits Riwayat Tirmidzi No. 1161 dari Suwaid bin Nashr, Kitab Jual Beli, Bab Gandum Dengan Gandum Dengan Takaran Sama dimakruhkan Melebihi, dalam *Aplikasi Kitab Hadits 9*

<sup>32</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... hlm. 111



adanya tenggang waktu, maka akad tersebut menjadi batal karena telah terjadi penangguhan kepemilikan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian kualitatif (*qualitative research*). Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dengan mendeskripsikan ke dalam bentuk perkataan dengan memanfaatkan metode ilmiah.<sup>33</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang mengarahkan penelitian untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus praktik dagang yang dilakukan masyarakat di kawasan perbatasan RI-Papua New Guinea di Distrik Muara Tami Kota Jayapura.<sup>34</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk melihat fenomena praktik dagang yang terjadi di kawasan perbatasan. Teknik wawancara ditujukan kepada para pedagang di kawasan perbatasan dan pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan seperti Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BP2KLN) Prov. Papua, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta mengambil dokumentasi terkait dengan aktivitas perdagangan yang terjadi di kawasan perbatasan..<sup>35</sup>

Tahapan analisis data dapat dilakukan melalui tiga tahap, menurut Miles dan Huberman di dalam Sugiyono diantaranya :<sup>36</sup> Reduksi Data (*Data Reduction*) memilih data yang didapat dari lapangan yang berkaitan dengan praktik dagang. Penyajian Data (*Display Data*) data disajikan ke dalam bentuk narasi yang kemudian dianalisis dengan teori yang digunakan. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawwing*) dilakukan apabila telah dilakukan pembahasan dengan melakukan analisis temuan dengan teori yang digunakan.

<sup>33</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 33, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 6

<sup>34</sup>Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 62

<sup>35</sup>John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Eds. 3, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 231

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cet. 22, (Bandung: ALFABETA, 2015) hlm. 247-252

## HASIL & PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kawasan Perbatasan RI-PNG di Distrik Muara Tami Kota Jayapura

Wilayah perbatasan darat RI-PNG tepatnya berda di Kampung Wutung (*Wutung Village*). Sebuah desa/Kampung di Provinsi Sandaun/*West Sepik* PNG, namun wilayah tersebut berada di wilayah teritori Indonesia. ini disebabkan adanya Perjanjian antara Inggris-Belanda berdasarkan hukum Internasional pada tahun 1895, dimana negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara jajahannya, sehingga ada wilayah hak ulayat suku masyarakat PNG di wilayah RI begitupun sebaliknya.<sup>37</sup>

Pos Lintas Batas Negara didirikan di Wutung pada tahun 2002, setelah di daerah tersebut sebelumnya telah menjadi titik keluar masuk pelintas batas negara RI dan PNG secara tradisional. Batas wilayah antara RI dan PNG hanya dibatasi dengan pagar yang rendah dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, sedangkan area antar gerbang perbatasan RI dengan PNG dibatasi dengan oleh ruang terbuka dengan lebar hingga 5 meter. Ruang terbuka ini dapat digunakan sebagai tempat penukaran sandera apabila terjadi perang. Adapun jarak antara gerbang perbatasan RI dan PNG sendiri kurang lebih 20 meter dengan sebuah gerbang lain di tengah perbatasan RI dan PNG sendiri kurang lebih 20 meter dengan sebuah gerbang lain ditengah-tengah antara kedua gerbang tersebut.<sup>38</sup> Di kawasan perbatasan RI-PNG terdapat sebuah pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan tersebut. Pasar tersebut bernama pasar perbatasan Skouw.

Pasar batas Skouw merupakan Pasar tradisional yang terletak diantara dua perbatasan negara, yaitu Indonesia dan Papua New Guinea. Melihat minat beli yang begitu tinggi dari warga PNG, maka semakin banyak pedagang pendatang yang berasal dari Koya dan sekitarnya untuk berdagang di kawasan perbatasan. Hingga pada akhirnya, mereka berjualan dengan menyewa tempat pada *ondoafi* (Kepala Suku) Kampung Skouw. Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah membangun sebuah pasar tradisional untuk mengakomodir para pedagang pendatang maupun pedagang lokal yang telah berjualan terlebih dahulu. Pada tahun 2007, dimulailah pembangunan pasar batas oleh Kementerian Perdagangan dan dilanjutkan pada tahun 2008. Pada tahap kedua dengan menempati lahan seluas 3,5 hektar dengan luas bangunan 2.300

<sup>37</sup>Pemerintah Kota Jayapura Badan Pengelola Perbatasan Daerah, *Profil Kawasan Perbatasan Di Kota Jayapura*, Tahun Penyusunan 2014. hlm. 52

<sup>38</sup>Pemerintah Kota Jayapura Badan Pengelola Perbatasan Daerah,... hlm. 58

m<sup>2</sup>. Hingga pada akhirnya diresmikan pada tahun 2012 oleh Menteri Perdagangan Marie Elka Pengestu.

Pasar batas Skouw merupakan Pasar percontohan pemerintah yang mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat untuk diperbaiki. Pada awalnya pasar Skouw buka setiap hari, akan tetapi kondisi keamanan yang tidak menentu maka pasar Skouw dibuka tiga kali seminggu yaitu, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu yang biasa disebut dengan hari pasar "*Market Day*".

### **1. Praktik Perdagangan Kawasan Perbatasan RI-Papua New Guinea di Skouw**

- a) Penjual dan pembeli secara bersamaan menunjukkan sikap kerelaan dalam aktivitas jual beli yang mereka lakukan. Hal ini dibuktikan dengan penjual menerima pembayaran dalam bentuk mata uang Rupiah dan Kina, sedangkan pembeli dapat menerima harga dalam ukuran rupiah yang diberikan oleh para pedagang.
- b) Barang yang diperjual belikan di kawasan perbatasan RI-PNG tergolong barang-barang yang dapat dimanfaatkan. Hal ini sejalan dengan kesepakatan antar kedua negara terkait dengan barang yang boleh diperjual belikan. Barang-barang tersebut berasal dari luar Papua dengan memiliki kualitas cukup baik sehingga banyak diminati oleh awarga PNG.
- c) Kesepakatan (*Ijab dan kabul*) yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat terlihat melalui bahasa komunikasi yang biasa mereka lakukan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris Fijian. Bahasa tersebut sebagai alat komunikasi dalam mencapai kesepakatan dalam jual beli.
- d) Harga yang ditetapkan oleh para pedagang merupakan harga dengan satuan rupiah. Harga yang digunakan merupakan harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Konsep harga ini menyerupai konsep harga *Al-Si'ru*, yaitu harga yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- e) Klasifikasi perdagangan yang dilakukan memiliki aturan apabila >\$300, maka akan dikenai bea masuk atau bea keluar. Hal ini dilakukan agar tetap menjaga ketersediaan produk-produk Indonesia di dalam negeri dan menjaga pendapatan negara dari sektor bea cukai.
- f) Keterersediaan sarana pendukung perdagangan di kawasan perbatasan Skouw belum dapat dirasakan secara merata oleh pedagang, hal ini nampak pada pembagian kios untuk para pedagang. Selain itu, fasilitas pendukung penukaran mata uang

(*money changer*) belum tersedia, mengingat fasilitas ini sangat dibutuhkan oleh pembeli dan penjual untuk menukarkan uangnya.

- g) Mekanisme permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar perbatasan Skouw terjadi akibat adanya ketergantungan masyarakat PNG terhadap produk Indonesia. Permintaan terjadi disebabkan oleh faktor harga yang terjangkau dan kualitas barang yang cukup baik. Sehingga membuat permintaan akan produk Indonesia semakin banyak.
- h) Mekanisme pembentukan harga yang terjadi di pasar perbatasan Skouw diakibatkan adanya proses permintaan dan penawaran. Dari aktivitas ini maka akan timbul harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Harga yang ditawarkan oleh penjual dapat menyesuaikan kemampuan pembeli dengan melihat kurs mata uang Kina.

## **2. Kondisi Perekonomian Pedagang**

### **a) Pemenuhan Kebutuhan Hidup**

Adanya aktivitas perdagangan di kawasan perbatasan Skouw-PNG di Distrik Muara Tami Kota Jayapura telah banyak memberikan manfaat bagi para pedagang yang berjualan di pasar perbatasan Skouw. Dari hasil berdagang, para pedagang dapat memnuhi kebutuhan hidupnya sehari. Kebutuhan pokok teh terpenuhi oleh masyarakat.

Kesejahteraan dalam pandangan secara umum menurut Michael Todaro adalah dampak dari adanya pembangunan sebuah bangsa. Kesejahteraan dapat dirasakan apabila masyarakatnya dapat dengan mudah mendapatkan kebutuhan pokok yang dibutuhkan, mengalami peningkatan pendapatan, perbaikan kualitas pendidikan, dan penyediaan lapangan kerja untuk memperbaiki kesejahteraan

Sedangkan menurut Irfan Syauqi Beik, indikator kondisi perekonomian untuk mencapai kesejahteraan dapat dilihat dari: 1) adanya sistem nilai Islam, 2) adanya kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), 3) adanya pemerataan kebutuhan dasar, dan 4) terciptanya keamanan dan ketertiban sosial.<sup>39</sup>

Secara umum indikator kesejahteraan yang dijelaskan oleh para ahli, baik perspektif umum maupun Islam memiliki kesamaan pada terpenuhinya pemenuhan kebutuhan primer (*dharuriyyat*) seperti makan, rumah, sandang dan lain sebagainya. Hal inilah yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk meningkatkan taraf kehidupan.

<sup>39</sup>Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*,... hlm. 29

Pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat pokok (*dharuriyyat*) perlu didahulukan terlebih dahulu agar dapat menunjang keberlangsungan hidup seseorang. Misalnya kebutuhan tempat tinggal harus diutamakan terlebih dahulu dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Jika kebutuhan tempat tinggal telah terpenuhi, maka keberlangsungan hidup seseorang akan dapat berjalan dengan baik dan tidak terganggu. Setelah kebutuhan tempat tinggal telah terpenuhi, maka selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder seperti alat-alat elektronik.

### **b) Perubahan Pendapatan**

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan terkait dengan kondisi perekonomian para pedagang di pasar perbatasan Skouw, baik pedagang yang berjualan kebutuhan sembako, baju, aksesoris, dan penjual hasil alam berupa sagu, sayur mayur, dan pinang, pada umumnya telah mendapatkan manfaat dari berdagang di pasar perbatasan.

Hasil yang didapat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat menyiapkan investasi untuk pendidikan anak-anak mereka. Para pedagang memberikan perhatian masalah pendidikan untuk anak mereka, karena mereka mengerti bahwasannya dengan pendidikan maka anak-anak mereka kelak akan menjadi orang yang baik. Kebutuhan primer telah mereka penuhi dari kegiatan berdagang di pasar perbatasan Skouw seperti kebutuhan, pakaian, dan tempat tinggal, serta adanya perubahan pendapatan para pedagang. Perubahan pendapatan yang dirasakan cenderung mengalami peningkatan ketika berjualan di kawasan perbatasan dibanding berjualan di wilayah perkotaan. Tingginya minat masyarakat PNG terhadap produk Indonesia dan harga yang menyesuaikan kurs mata uang Kina semakin membuat para pedagang dapat mengumpulkan pendapatan yang lebih. Kondisi perekonomian yang mereka dapatkan melalui aktivitas perdagangan merupakan salah satu indikator dalam mencapai kesejahteraan ekonomi.

## **3. Praktik Dagang Kawasan Perbatasan Perspektif Ekonomi Islam**

### **a) Praktik Jual Beli Langsung (*Ba'i Al-Muthlaq*)**

Praktik jual beli langsung yang dilakukan oleh para pedagang dengan penjual menggunakan dua mata uang yang diakui dalam transaksi perdagangan. Mata uang rupiah dan kina menjadi mata uang yang digunakan sebagai alat tukar. Dalam ekonomi Islam, praktik seperti disebut *ba'i al-muthlaq* atau jual beli dengan uang sebagai alat tukarnya.

### **b) Praktik Jual Beli Dengan Pesanan (*Ba'i Al-Salam*)**

Praktik yang dilakukan oleh para pedagang teridentifikasi dua jenis pembayaran dalam sistem jual beli pesanan. Penjual ada yang menerapkan sistem deposit dan ada juga yang menerapkan pembayaran di awal waktu. Untuk konsep deposit, berbeda dengan konsep salam. Konsep jual beli salam adalah menyegerakan modal dan mengakhirkan barang.

### **c) Praktik jual/beli Mata Uang Asing (*Ba'i Al-Sharf*)**

Para pedagang ada yang memiliki usaha sampingan sebagai pembeli Kina dari para pedagang yang membutuhkan rupiah. Praktik yang dilakukan adalah dengan menemui pembeli Kina disertai dengan penyerahan mata uang yang diperjual belikan dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Para pedagang mengambil keuntungan dari aktivitas penjualan/mata uang kina. Dalam Islam, apabila mata uang tersebut berbeda jenis, maka bisa dijual/ditukarkan sesuai kehendak. Namun apabila sama, maka harus jumlahnya harus sama.

### **d) Praktik Perdagangan Narkoba**

Adanya praktik perdagangan narkoba dilakukan secara ilegal dan sembunyi-sembunyi. Aktivitas perdagangan tersebut telah melanggar aturan yang telah disepakati oleh kedua belah negara. Islam memandang praktik perdagangan narkoba merupakan sebuah praktik jual beli yang rusak, dikarenakan salah satu unsur rukun jual beli, yaitu barang yang dijual tidak termasuk barang yang dapat dikonsumsi dan memberikan manfaat.

### **e) Praktik Perdagangan Ilegal**

Praktik perdagangan ilegal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab bertujuan untuk menghindari pajak sebagai tanggung jawab seseorang terhadap peraturan yang harus ditaati. Hal ini jelas menyalahi aturan sebuah negara dibidang perekonomian dan perpajakan. Adanya aktivitas penyelundupan membuat negara akan kehilangan banyak pendapatan, sehingga akan menghambat pembangunan secara umum, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Islam memandang praktik ilegal merupakan praktik yang tidak diperbolehkan, dikarenakan praktik ini merupakan praktik yang menghindari pajak demi mendapatkan hasil yang besar dari penjualan barang ilegal tersebut.

## KESIMPULAN & SARAN

### 1. Praktik Perdagangan Pasar Perbatasan Skouw-PNG di Distrik Muara Tami Kota Jayapura

*Pertama*, Pedagang dan penjual di pasar perbatasan Skouw menunjukkan sikap rela dalam transaksi dengan saling menerima, baik pedagang menerima pembayaran dalam bentuk Kina atau Rupiah dan pembeli yang menerima harga dalam bentuk Rupiah. *Kedua*, Barang-barang yang diperjual belikan merupakan barang-barang yang diperbolehkan untuk dijual baik menurut syariah maupun menurut hukum positif dan kesepakatan dua negara, berkualitas baik yang berasal dari Indoensia. *Ketiga*, Kesepakatan yang digunakan pembeli dan penjual di pasar perbatasan Skouw-PNG menggunakan bahasa Inggris Fijin. Para pedagang harus memahami bahasa tersebut agar kesepakatan (*ijab dan kabul*) dapat dilakukan dengan kejelasan. Sehingga terhindar dari unsur penipuan dan kerugian. *Keempat*, Nilai tukar harga yang digunakan oleh pedagang di pasar perbatasan Skouw-PNG menggunakan nilai rupiah, namun mengingat banyaknya masyarakat PNG yang berbelanja di pasar perbatasan, maka uang sebagai alat tukar menggunakan mata uang PNG yaitu Kina. Mata uang yang digunakan terdiri dari rupiah dan kina. Nilai tukar yang disepakati merupakan nilai tukar yang telah menjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, hal ini menyerupai konsep harga dalam Islam yakni, *As-Sir*. *Kelima*, ketersediaan sarana pendukung perdagangan. Sarana atau fasilitas perdagangan merupakan faktor yang penting dalam menjalankan sebuah usaha perdagangan. Pemerintah daerah selaku perwakilan pemerintah pusat telah memberikan fasilitas pendukung perdagangan kepada pedagang di pasar perbatasan dengan alokasi 200 kios. *Keenam*, klasifikasi transaksi berdasarkan nilai barang sebuah kebijakan yang umum diterapkan disetiap negara. Kebijakan keluar dan masuknya barang dari dan ke negara lain yang tujuannya untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor bea cukai. *Ketujuh*, mekanisme permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar perbatasan Skouw terindikasi melalui faktor adanya harga. Faktor adanya permintaan yang dominan dari masyarakat PNG disebabkan karena harga barang yang murah, sedangkan untuk penawaran yang dilakukan oleh para penjual disebabkan faktor harga yang dapat menyesuaikan naik atau turunnya kurs Kina sehingga keuntungan yang didapat menjadi lebih. *Kedelapan*, mekanisme pembentukan harga yang terjadi di perbatasan Skouw terjadi karena adanya aktivitas permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Permintaan

yang tinggi terhadap barang produk dari Indonesia menyebabkan harga yang ditawarkan menyesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat PNG, dan merupakan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli.

## **2. Kondisi Perekonomian Pedagang Pasar Perbatasan Skouw-PNG di Distrik Muara Tami**

- a. Dengan berdagang para pedagang telah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka seperti, terpenuhinya kebutuhan primer, dan dapat menyiapkan bekal untuk pendidikan anak-anak mereka.
- b. Adanya perubahan pendapatan yang dirasakan oleh para pedagang sebelum berdagang di pasar Skouw, serta kondisi keamanan yang kondusif menjadi harapan para pedagang agar senantiasa aman sehingga aktivitas jual beli yang mereka lakukan dapat berjalan.

## **3. Praktik Dagang di Pasar Perbatasan Skouw Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

*Pertama*, jual beli langsung (*Ba'i Al-muthlaq*). Praktik ini merupakan praktik yang dilakukan dengan uang sebagai alat tukar dan barang sebagai objek yang ditukarkan. Transaksi ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan antara pedagang dan pembeli. *Kedua*, Praktik Jual beli pesanan atau *order* (*Ba'i Al-Salam*). Praktik dagang yang transaksinya menggunakan sistem pesanan yang didahului dengan pembayaran diawal waktu dan penyerahan deposit (*Ba'i Al-'Urbun*). Pedagang ada juga yang menerapkan pembayaran diawal waktu sebagai bentuk keseriusan pembeli terhadap barang yang dipesan, dan menyerahkan barang diakhir seseuai dengan kriteria yang telah ditentukan (*Ba' Al-Salam*). *Ketiga*, praktik penukaran mata uang asing (*Al-Sharf*), proses penukaran mata uang antara penjual dan pembeli dilangsungkan dalam waktu yang bersamaan, dan penjual dapat mengambil keuntungan dari pertukaran mata uang tersebut. *Keempat*, perdagangan narkoba masih sering terjadi dikawasan perbatasan Skouw-PNG. Praktik yang dilakukan adalah dengan melakukan jual beli disekitar kaawasan perbatasan secara ilegal. Hal ini sangat dilarang karena tidak sesuai dengan aturan kesepakatan kedua negara tentang jenis barang yang diperjual belikan. Dalam islam, jual beli dengan objek transaksi seperti ini sangat dilarang karena tidak memberikan manfaat bagi orang yang mengkonsumsinya.

*Kelima*, perdagangan ilegal di kawasan perbatasan terjadi karena masih lemahnya pengawasan terhadap warga PNG yang keluar masuk. Hal ini dilakukan agar terhindar dari pembebanan pajak bea keluar, sehingga dapat membeli dnegan harga



murah tanpa disertai dengan pembebanan bea keluar. Hal ini jelas sangat merugikan Indonesia selaku produsen barang-barang yang digunakan oleh masyarakat PNG.

## **Saran**

### **1. Saran Untuk Pemerintah**

#### a) Badan Pengelola dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua

Pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, khususnya pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua harus secepatnya membangun fasilitas pendukung perdagangan di kawasan perbatasan Republik Indonesia-Papua New Guinea di Distrik Muara Tami untuk menunjang kegiatan perdagangan di kawasan tersebut. Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah ketersediaan tempat penukaran mata uang asing yang resmi (*money changer*), agar masyarakat PNG yang berbelanja dapat menukarkan mata uang Kinanya dengan Rupiah. Mengingat pasar perbatasan berada di wilayah Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Penggunaan mata uang resmi di wilayah Indonesia adalah Rupiah, hal itu harus diwujudkan demi menjaga integritas bangsa melalui sektor ekonomi.

#### b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua

Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Papua sebagai pengelola pasar perbatasan harus memberikan pemahaman kepada para pedagang di pasar perbatasan, khususnya pedagang lokal tentang potensi ekspor impor barang yang diperdagangkan. Masyarakat Papua yang berdagang harus meningkatkan kualitas barang dagangan mereka untuk skala ekspor impor, mengingat masyarakat PNG masih bergantung dengan Indonesia melalui pasar perbatasan yang ada di Skouw Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

#### c) Pihak-pihak Keamanan

Institusi keamanan yang bertugas di wilayah perbatasan harus lebih meningkatkan intensitas keamanan di kawasan perbatasan dengan cara melakukan kegiatan patroli disekitar kawasan perbatasan untuk mengurangi aktivitas melanggar yang dilakukan oleh masyarakat kedua negara seperti aktivitas perdagangan ilegal, penebangan ilegal, hingga peredaran narkoba di sekitar kawasan perbatasan.

### **2. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini masih sebatas tentang pengamatan mengenai praktik dagang yang dilakukan oleh para pedagang di pasar perbatasan Skouw- PNG di Distrik Muara

Tami. Lingkup penelitian yang dipaparkan hanya sebatas praktik, kondisi perdagangan, dan kondisi perekonomian dari para pedagang di pasar perbatasan. Perlu ada penelitian lebih lanjut tentang potensi ekspor dan impor dalam kajian perspektif umum maupun perspektif Islam melalui pasar perbatasan Skouw-PNG di Distrik Muara Tami. Hal ini penting dijadikan bahan kajian selanjutnya dikarenakan letak pasar yang berada diantara kedua negara ini menjadi pintu ekspor dan impor barang dari Indonesia dan PNG serta menjadi tujuan masyarakat PNG untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa-Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani dkk, Cet. 1, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2011
- Beik, Syauqi Irfan, Laily Dwi Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Creswell, W. John, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Eds. 3, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Ghazaly, Rahman Abdul, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Siddiq, *Fiqh Muamalat*, Eds. 1, Cet. 3, Jakarta: PRENADAMEDIA, 2015
- Ghony, Djunaidi, Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
- Mandala, Harefa, *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengelolaan dan Informasi P3DI SETJEN DPR-RI, 2015
- Marwasata, Djaka, *Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia: Lesson Learned Dari KKN-PPM UGM Di Kawasan Perbatasan*, Indonesian Journal of Community Engagement, Vol. 01, No. 02, Maret 2016
- Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 33, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- Nurul, Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Dalam Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, Cet.I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011
- Pemerintah Kota Jayapura Badan Pengelola Perbatasan Daerah, *Profil Kawasan Perbatasan Di Kota Jayapura*, Tahun Penyusunan 2014
- Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Eds. I, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006),

- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Dalam Aktivitas*, Eds. Ke-I, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 2 Desember, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cet. 22, Bandung: ALFABETA, 2015
- Syaifullah, M.S, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Hunafa StudiaI Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2016,
- Todaro, P. Michael, *Pembangunan Ekonomi*, Eds. 6, Cet. 2, Alih Bahasa. Haris Munandar, Jakarta: Erlangga, 1999